

KAJIAN AKADEMIK

KEPUTUSAN REKTOR UINSUKA
NOMOR 225 TAHUN 2024



KAJIAN AKADEMIK KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR 225 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN *BENCHMARKING* (STUDI TIRU)
BAGI WARGA KAMPUS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Keputusan Rektor Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 225 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan *Benchmarking* (Studi Tiru) bagi Warga Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan salah satu langkah strategis dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan pengelolaan kampus. *Benchmarking* atau studi tiru ini menjadi salah satu instrumen yang diharapkan dapat mempercepat proses pembelajaran dan adopsi praktik terbaik dalam berbagai aspek kehidupan kampus, mulai dari pengajaran, penelitian, hingga manajemen.

Adopsi konsep *benchmarking* dalam konteks universitas memiliki tujuan utama untuk mendorong terciptanya budaya pembelajaran yang berbasis pada peningkatan kualitas dan standar internasional. Selain itu, melalui studi tiru, warga kampus diharapkan dapat memperoleh wawasan baru, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, serta memperoleh referensi yang dapat diimplementasikan dalam mengatasi tantangan yang ada di lingkungan akademik maupun non-akademik.

Namun, meskipun keputusan ini diambil dengan tujuan positif untuk meningkatkan kualitas, implementasinya perlu dievaluasi secara menyeluruh. Hal ini penting untuk melihat sejauh mana pedoman yang telah ditetapkan mampu diimplementasikan dengan efektif di seluruh lini kampus, serta untuk mengetahui tantangan atau hambatan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan *benchmarking* ini. Evaluasi terhadap keputusan ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi pihak terkait dalam perbaikan dan penyempurnaan kebijakan yang ada, agar tujuan untuk meningkatkan kualitas akademik dan manajerial dapat tercapai dengan optimal.

Evaluasi ini juga akan mencakup analisis tentang seberapa jauh keputusan ini memberikan dampak yang nyata terhadap kinerja dan perkembangan civitas akademika, serta memberikan rekomendasi terkait perbaikan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu menciptakan kampus yang berdaya saing

global dan mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan berkualitas tinggi.

B. TUJUAN DAN SASARAN PERATURAN

Tujuan dari Keputusan Rektor Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 225 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Benchmarking (Studi Tiru) adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan manajerial di lingkungan kampus dengan mengadopsi praktik terbaik dari institusi lain yang lebih maju. Sasaran utama dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan civitas akademika, memperbaiki proses pembelajaran, serta mendorong inovasi dan pengelolaan kampus yang lebih efisien. Selain itu, peraturan ini bertujuan untuk memberikan dasar evaluasi dalam pengambilan keputusan dan perbaikan kebijakan yang lebih tepat sasaran, sehingga Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat mencapai standar internasional dan meningkatkan daya saing global di bidang pendidikan.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 225 Tahun 2024

D. RUANG LINGKUP PERATURAN

Benchmarking adalah proses yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan proses bisnis di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (UIN Sunan Kalijaga). Melalui benchmarking, universitas dapat memperoleh informasi, ilmu, pengetahuan, serta pengalaman dari institusi lain yang lebih maju untuk mengidentifikasi dan mengadopsi praktik terbaik. Proses ini memberikan kesempatan bagi UIN Sunan Kalijaga untuk mempelajari cara-cara yang sudah terbukti efektif di universitas lain, yang dapat diterapkan untuk memperbaiki kualitas layanan dan operasional di kampus. Praktik benchmarking ini tidak hanya diterapkan dalam aspek akademik, tetapi juga dalam manajemen, administrasi, dan berbagai aspek operasional lainnya yang mendukung tujuan utama universitas. Dengan

mempelajari dan mengimplementasikan informasi yang didapat dari benchmarking, diharapkan UIN Sunan Kalijaga dapat memperbaiki berbagai sistem dan prosedur yang ada di kampus. Hasilnya, kualitas layanan bagi mahasiswa, dosen, serta seluruh warga kampus dapat meningkat secara signifikan.

Sivitas akademika, yang terdiri dari dosen dan mahasiswa, merupakan elemen utama yang terlibat dalam kegiatan akademik di universitas. Dosen bertanggung jawab dalam memberikan pengajaran, melakukan penelitian, serta berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Mahasiswa, di sisi lain, adalah pihak yang menerima pendidikan dan merupakan bagian integral dari kegiatan akademik yang ada di universitas. Keduanya berperan penting dalam memastikan kualitas pendidikan yang diterima oleh mahasiswa sesuai dengan standar yang diinginkan. Selain itu, warga kampus yang mencakup sivitas akademika dan tenaga kependidikan, juga berperan dalam mendukung kelancaran berbagai aktivitas di kampus. Tenaga kependidikan, seperti staff administrasi dan tenaga pendidik non-dosen, memiliki peran besar dalam menjaga agar semua kegiatan operasional berjalan dengan lancar, mendukung berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik yang dilakukan di kampus.

Pelaksanaan kegiatan benchmarking di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melibatkan berbagai pihak yang ada di lingkungan kampus, baik itu sivitas akademika maupun tenaga kependidikan. Setiap pihak yang terlibat diwajibkan untuk mengikuti ketentuan yang ada, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kegiatan. Dalam perencanaan benchmarking, pihak yang terlibat harus menyiapkan rencana yang mencakup tujuan, pertanyaan penelitian, serta metodologi yang akan digunakan dalam pelaksanaan studi tiru tersebut. Rencana ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan benchmarking berjalan dengan baik dan efektif. Setelah benchmarking dilaksanakan, hasilnya harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang di universitas. Laporan tersebut mencakup dua hal utama: laporan akademik yang berisi hasil benchmarking secara substansial dan laporan keuangan yang terkait dengan pengeluaran dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Laporan akademik menyajikan temuan tentang praktik terbaik yang ditemukan dan gap yang ada, sementara laporan keuangan memberikan rincian tentang penggunaan anggaran untuk kegiatan benchmarking tersebut. Laporan-laporan ini harus dipublikasikan di website Fakultas atau Universitas sebagai bagian dari upaya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan benchmarking.

Pelaporan yang transparan sangat penting agar semua pihak yang terlibat dapat memantau perkembangan dan hasil dari kegiatan benchmarking yang dilakukan. Dengan demikian, kegiatan ini dapat diawasi secara efektif, dan hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan lebih baik. Proses pelaporan yang jelas juga memungkinkan universitas untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi benchmarking dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Transparansi ini juga memungkinkan pihak eksternal, seperti masyarakat akademik lainnya, untuk memantau kemajuan dan hasil benchmarking yang dilakukan oleh universitas. Secara keseluruhan, benchmarking di UIN Sunan Kalijaga diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan, manajerial, dan operasional, dengan mengadaptasi praktik terbaik yang ditemukan di institusi lain.

Dengan melibatkan sivitas akademika dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan benchmarking, UIN Sunan Kalijaga dapat memperoleh manfaat yang maksimal dari kegiatan ini. Setiap elemen yang terlibat memiliki peran yang sangat penting, baik dalam merencanakan, melaksanakan, maupun melaporkan hasil benchmarking. Melalui kolaborasi yang baik antara semua pihak di kampus, benchmarking dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kualitas layanan dan proses bisnis, serta memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi seluruh warga kampus. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan benchmarking sangat bergantung pada partisipasi aktif seluruh komponen di UIN Sunan Kalijaga, serta komitmen untuk mengikuti proses yang telah ditetapkan dalam pedoman pelaksanaan benchmarking.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Kesimpulan dari proses benchmarking yang dilaksanakan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (UIN Sunan Kalijaga) menunjukkan bahwa kegiatan ini memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas layanan dan proses bisnis di kampus. Dengan mengadopsi praktik terbaik dari institusi lain yang lebih maju, universitas dapat memperoleh informasi, pengetahuan, dan pengalaman yang sangat berharga, yang selanjutnya dapat diterapkan untuk meningkatkan berbagai aspek operasional, manajerial, dan akademik di kampus. Melalui benchmarking, UIN Sunan Kalijaga diharapkan dapat memperbaiki sistem dan prosedur yang ada, serta memberikan hasil yang lebih baik bagi mahasiswa, dosen, dan seluruh warga kampus.

Sivitas akademika, yang terdiri dari dosen dan mahasiswa, serta tenaga kependidikan berperan besar dalam kesuksesan kegiatan benchmarking. Dosen bertanggung jawab dalam memberikan pengajaran yang berkualitas, sementara mahasiswa adalah penerima manfaat langsung dari peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu, tenaga kependidikan turut mendukung kelancaran operasional kampus. Semua pihak ini harus berkolaborasi secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil benchmarking untuk memastikan bahwa tujuan dari kegiatan ini tercapai dengan optimal.

Pelaporan yang transparan dan akuntabel juga merupakan bagian penting dari proses benchmarking. Laporan yang dihasilkan, baik laporan akademik maupun laporan keuangan, tidak hanya berguna untuk evaluasi internal universitas, tetapi juga untuk memastikan akuntabilitas kepada pihak eksternal. Dengan transparansi ini, universitas dapat memantau perkembangan dan hasil dari benchmarking, serta memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, benchmarking di UIN Sunan Kalijaga adalah alat yang sangat efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan, manajerial, dan operasional. Keberhasilan kegiatan ini sangat bergantung pada partisipasi aktif seluruh komponen di kampus, serta komitmen untuk mengikuti pedoman pelaksanaan yang telah ditetapkan. Dengan adanya kolaborasi yang baik antar elemen kampus, diharapkan benchmarking dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi seluruh warga kampus dan memajukan kualitas pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Saran

- a. Implementasi Hasil Benchmarking: UIN Sunan Kalijaga perlu memastikan bahwa hasil benchmarking diterjemahkan ke dalam kebijakan yang jelas dan langkah-langkah strategis untuk memastikan perbaikan yang signifikan dalam kualitas layanan dan proses bisnis.
- b. Pemanfaatan Teknologi: Disarankan untuk memanfaatkan platform digital untuk mempercepat proses benchmarking, termasuk pengumpulan data dan pelaporan, yang akan meningkatkan efisiensi dan akurasi.
- c. Evaluasi dan Feedback Berkelanjutan: Perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap implementasi benchmarking dengan melibatkan feedback dari sivitas

akademika dan pihak terkait untuk memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan tercapai.

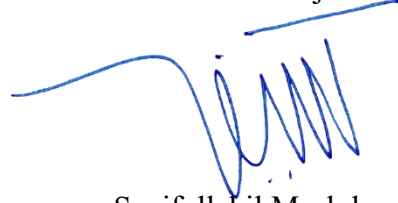
- d. Keterlibatan Stakeholder Eksternal: UIN Sunan Kalijaga dapat melibatkan mitra industri atau lembaga pemerintah dalam proses benchmarking untuk mendapatkan masukan berharga dan meningkatkan akuntabilitas.
- e. Kolaborasi Lebih Lanjut Antar Unit Kampus: Pembentukan tim khusus yang terdiri dari perwakilan berbagai unit di kampus akan meningkatkan koordinasi dan efektivitas pelaksanaan benchmarking.
- f. Keberlanjutan Program Benchmarking: Program benchmarking harus dilanjutkan dengan program jangka panjang yang mendukung keberlanjutan dan pengembangan hasil yang telah dicapai.

F. PENUTUP

Kegiatan benchmarking di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan langkah strategis yang penting untuk meningkatkan kualitas layanan, pendidikan, dan operasional di kampus. Melalui adopsi praktik terbaik dari institusi lain, UIN Sunan Kalijaga dapat memperbaiki berbagai sistem dan prosedur yang ada, serta mencapai hasil yang lebih baik dalam berbagai aspek, termasuk akademik, manajerial, dan administrasi. Dengan melibatkan seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, diharapkan proses benchmarking ini dapat memberikan dampak yang positif dan berkelanjutan bagi seluruh warga kampus. Penting untuk terus memastikan evaluasi, transparansi, dan keberlanjutan dalam pelaksanaan benchmarking agar dapat terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan memberikan manfaat yang maksimal bagi universitas.

Yogyakarta, 21 Februari 2025

Koordinator Kajian Akademik



Syaifullahil Maslul



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR 225 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN *BENCHMARKING* (STUDI TIRU)
BAGI WARGA KAMPUS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa proses bisnis dan layanan yang baik di Perguruan Tinggi merupakan sebuah keharusan, kemutlakan, dan kewajiban yang dilaksanakan guna mencapai tujuan, visi, dan misi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- b. bahwa ketersediaan fasilitas, adanya persaingan bisnis dan layanan di Perguruan Tinggi selalu mengalami perkembangan dan perubahan yang berdampak pada adanya keharusan terjadinya perubahan guna menjamin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tetap kompetitif dalam kemajuan pendidikan;
- c. bahwa salah satu upaya agar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tetap kompetitif, perlu dilakukan *Benchmarking* (Studi Tiru) ke beberapa unit/lembaga lain yang memiliki praktik kerja lebih baik;
- d. bahwa untuk itu perlu disusun pedoman agar pelaksanaan *Benchmarking* (Studi Tiru) mencapai hasil dan tujuan yang ditetapkan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tentang Pedoman Pelaksanaan *Benchmarking* (Studi Tiru) bagi Warga Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.05/2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;

- 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 5. Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 42.3 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Surat Keputusan Kegiatan yang Dibiayai dari Dana Rupiah Murni/BOPTN/BLU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN *BENCHMARKING* (STUDI TIRU) BAGI WARGA KAMPUS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang Pedoman Pelaksanaan *Benchmarking* (Studi Tiru) bagi Warga Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- KEDUA : Pedoman Pelaksanaan *Benchmarking* (Studi Tiru) bagi Warga Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Desember 2024

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR 225 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN *BENCHMARKING* (STUDI
TIRU) BAGI WARGA KAMPUS UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

I. KETENTUAN UMUM

1. Universitas adalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selanjutnya disebut UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. *Benchmarking* atau Studi Tiru yang selanjutnya disebut *Benchmarking* adalah kegiatan perjalanan dinas khusus untuk mempelajari praktik kerja yang lebih baik dalam proses bisnis institusi, perusahaan, dan/atau lembaga untuk memperoleh informasi, ilmu, pengetahuan, teknis pencapaian serta pengalaman guna meningkatkan kualitas proses bisnis dan hasil akhir di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Universitas.
4. Warga Kampus adalah sivitas akademika dan tenaga kependidikan Universitas.
5. Pegawai ASN yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
8. Dosen Tetap BLU adalah sumber daya manusia bukan Pegawai ASN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang bekerja penuh waktu sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Pegawai Tetap BLU adalah Sumber Daya Manusia Bukan Pegawai ASN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang bekerja penuh waktu, berkedudukan dan melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu.
10. Pegawai Kontrak adalah Sumber Daya Manusia Bukan Pegawai ASN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang bekerja penuh waktu dan telah melaksanakan tugas, tanggungjawab, dan wewenang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu.
11. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat KPA adalah Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

13. Mahasiswa adalah mahasiswa yang tercatat sebagai mahasiswa aktif dan mengikuti perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

II. KETENTUAN PENYELENGGARAAN *BENCHMARKING*

BAB I : PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

1. *Benchmarking* dilaksanakan atas dasar kebutuhan dan upaya peningkatan kualitas layanan bisnis inti dan proses bisnis di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang harus dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja dan sudah dianggarkan dalam RKAKL atau pada usulan revisi RKAKL paling lambat pada 31 Juli tahun berjalan.
2. *Benchmarking* merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, bukan menjadi bagian dari anggaran kegiatan perjalanan dinas operasional.
3. *Benchmarking* diikuti oleh warga kampus dengan jumlah personil yang rasional memperhitungkan efektivitas dan efisiensi.
4. Kegiatan *Benchmarking* direncanakan dan disusun oleh Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, dan/atau Unit, dan disampaikan kepada KPA, kemudian secara teknis KPA dapat mendelegasikan kepada pimpinan yang ditunjuk sebelum pelaksanaan kegiatan untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan Kerangka Acuan Kerja yang memuat:
 - a. bidang atau materi yang hendak dijadikan *Benchmarking*;
 - b. lokasi tujuan, dengan menyebutkan keunggulan institusi, perusahaan, dan/atau lembaga yang dituju;
 - c. daftar pertanyaan atau pendalaman di lokasi tujuan yang relevan dengan substansi yang akan didalami;
 - d. rencana target perbaikan yang hendak dicapai untuk tahun berjalan dan/atau tahun berikutnya setelah pelaksanaan *Benchmarking*, sebagai rencana aksi dari pelaksanaan *Benchmarking*;
 - e. rincian Jadwal Kegiatan selama *Benchmarking*; dan
 - f. rancangan Anggaran Belanja.
5. Pembelian/pemesanan tiket dan atau hotel *Benchmarking* dapat dilakukan setelah mendapatkan Surat Tugas.

BAB II : TINDAK LANJUT

1. Hasil Pelaksanaan kegiatan *Benchmarking* wajib dilaporkan kepada KPA atau PPK paling lambat 1 (satu) minggu pasca pelaksanaan kegiatan dan diupload pada website yang telah ditetapkan (Website Fakultas dan/atau Universitas) sebagai media sosialisasi pelaksanaan *Benchmarking*.
2. Laporan *Benchmarking* terdiri dari dua hal, yaitu laporan akademik dan laporan keuangan.
3. Laporan akademik berisikan:
 - a. hasil *Benchmarking* secara substansial; dan
 - b. laporan keuangan yang berisikan laporan terkait dengan realisasi pembelanjaan untuk kegiatan *Benchmarking*.
4. Laporan akademik sebagaimana dimaksud Angka 3 huruf a memuat:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Tujuan;
 - c. Ringkasan dari hasil *Benchmarking*;
 - d. Identifikasi praktik terbaik yang ditemukan;
 - e. Penentuan *gap* atau celah antara institusi, perusahaan, dan/atau lembaga dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 - f. Rencana aksi untuk menutup celah yang ditemukan untuk jangka pendek (tahun berjalan) atau tahun selanjutnya jika di tahun berjalan belum dapat diimplementasikan semuanya (format rencana aksi terlampir);
 - g. Kesimpulan; dan
 - h. Lampiran.

5. Laporan keuangan disusun sebagaimana ketentuan pertanggungjawaban belanja yang ditetapkan oleh Bagian Keuangan.
6. Pencairan anggaran dan atau pelunasan anggaran *Benchmarking* didasarkan pada laporan kegiatan.
7. Ketua/pimpinan pelaksanaan benchmarking wajib:
 - a. menyampaikan laporan pelaksanaan implementasi yang tertuang dalam rencana aksi sebagaimana diatur dalam Angka 4 Huruf f kepada atasan langsung; dan
 - b. laporan pelaksanaan implementasi sebagaimana diatur dalam Angka 7 Huruf a harus dimasukkan dalam rencana jangka pendek berdasarkan Angka 4 Huruf f;

III. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Jumlah pelaksana *Benchmarking* sesuai dengan kebutuhan;
2. Tugas dari para pelaksana *Benchmarking* adalah:
 - a. Tanggung jawab pada aspek substantif:
 - 1) Merumuskan pertanyaan untuk pendalaman;
 - 2) Melakukan pendalaman substansi di Lokasi;
 - 3) Menyusun rencana aksi pasca pelaksanaan *Benchmarking*
 - 4) Menyusun laporan akademik.
 - b. Tanggung jawab pada aspek administratif:
 - 1) Menyiapkan administrasi persiapan pelaksanaan *Benchmarking*;
 - 2) Menyelesaikan laporan keuangan pelaksanaan *Benchmarking*;
 - 3) Memproses pencairan anggaran *Benchmarking*.

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 589621, 512474, 556955, Fax. (0274) 586117

<http://www.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

**Rencana Aksi Tindak Lanjut
Kegiatan *Benchmarking*.....
pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**

No	Hasil Analisis	Rencana Aksi	Waktu Tindak Lanjut	PIC	Dokumen Pendukung
1	2	3	4	5	6
1					
dst					

Yogyakarta,
Ketua Tim *Benchmarking*,

(nama)

Keterangan :

Kolom (1) : diisi nomor urut.

Kolom (2) : diisi dengan hasil analisis per pertanyaan.

Kolom (3) : diisi dengan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan

Kolom (4) : diisi dengan rentang waktu pelaksanaan tindak lanjut

Kolom (5) : diisi dengan penanggung jawab rencana tindak lanjut

Kolom (6) : diisi dengan nama dokumen pendukung hasil (apabila sudah diimplemetasikan)